



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan Pemohon atas nama :

SRI OKTAVIANI RAHMAN

Umur 23 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 6 November 2019 dengan Register Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar, yang pada pokoknya mengemukakan mengajukan permohonan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **SRI OKTAVIANI RAHMAN** lahir di Molosipat pada tanggal 03 Oktober 1996 ;
2. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tertera identitas Pemohon tersebut lahir Di Popayato pada tanggal 03 Oktober 1996 atas nama Sri Oktaviani Rahman ;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis identitas tempat kelahiran Pemohon tersebut lahir Di Popayato sedangkan yang sebenarnya Pemohon lahir di Molosipat ;
4. Bahwa identitas sebenarnya Pemohon lahir di Molosipat pada tanggal 03 Oktober 1996 dan bukan lahir di Popayato ;

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran identitas Pemohon tersebut;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan tempat Kelahiran Pemohon dengan identitas yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk dan KK (Kartu Keluarga) ;
7. Bahwa kesalahan tersebut terjadi dikarenakan dahulu Kecamatan Popayato hingga Molosipat masih termasuk wilayah hukum Boalemo sehingga masyarakat pada waktu itu menganggap Molosipat itu adalah bagian dari Popayato ;
8. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Pihak kantor Kecamatan yang mengambil alih kepengurusan di kantor Catatan Sipil Boalemo karena masalah jarak ;
10. Bahwa selanjutnya oleh karena tempat Kelahiran tersebut telah diterbitkan dengan identitas “ Popayato “ kemudian Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, (Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta ” ;
11. Bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan anak ;
12. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Akta Kelahiran tersebut dengan alasan bahwa Pemohon lahir Di Molosipat dan bukan di Popayato;
13. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan tempat kelahiran Pemohon tersebut;

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa atau hakim yang ditunjuk untuk member surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah tempat kelahiran Pemohon yakni lahir di Molosipat pada tanggal 03 Oktober 1996 dan bukan lahir di Popayato pada tanggal 03 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo ;
3. Menyatakan bahwa kutipan Akta kelahiran atas nama : **SRI OKTAVIANI RAHMAN** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo **batal** dikarenakan Kesalahan pengimputan data;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran Atas nama **SRI OKTAVIANI RAHMAN** lahir di Molosipat pada tanggal 03 Oktober 1996;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7504014310960001 atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/1920/II/05/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah tanggal 3 Juli 2019 atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504132009190001 atas nama kepala keluarga HASNA SAMIN POLOHI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai P-4 tersebut telah dimaterai dengan sempurna dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing - masing sebagai berikut :

1. Saksi UKHRAWI POLOHI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan akta kelahirannya dikarenakan ada kekeliruan data didalamnya yakni tempat lahir Pemohon dalam akta tersebut bukan tempat lahir yang sebenarnya;
- Bahwa dahulu ketika dilakukan pengurusan akta kelahiran, orang tua Pemohon hanya memberikan data nama Kecamatan dimana pada saat itu masih termasuk kecamatan Popayato Kab. Boalemo;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon pada saat itu masih diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebagian besar masyarakat pada saat itu menganggap Molosipat adalah bagian dari Popayato;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebenarnya lahir di Molosipat bukan di Popayato sebagaimana tercantum pada akta kelahiran Pemohon;

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara seluruh dokumen yang terbit atas nama Pemohon, hanya akta kelahiran yang mengalami kekeliruan tempat lahir, sedangkan KTP, kartu keluarga dan ijazah Pemohon sudah tercantum data yang sebenarnya yakni lahir di Molosipat;
- Bahwa Pemohon dan orang tuanya telah berkonsultasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato dan mendapatkan penjelasan harus mendapatkan penetapan pembatalan dari Pengadilan Negeri Marisa;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HASNA SAMIN POLOHI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan akta kelahirannya dikarenakan ada kekeliruan data didalamnya yakni tempat lahir Pemohon dalam akta tersebut bukan tempat lahir yang sebenarnya;
- Bahwa dahulu ketika dilakukan pengurusan akta kelahiran, orang tua Pemohon hanya memberikan data nama Kecamatan dimana pada saat itu masih termasuk kecamatan Popayato Kab. Boalemo;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon pada saat itu masih diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebagian besar masyarakat pada saat itu menganggap Molosipat adalah bagian dari Popayato;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebenarnya lahir di Molosipat bukan di Popayato sebagaimana tercantum pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa diantara seluruh dokumen yang terbit atas nama Pemohon, hanya akta kelahiran yang mengalami kekeliruan tempat lahir, sedangkan KTP, kartu keluarga dan ijazah Pemohon sudah tercantum data yang sebenarnya yakni lahir di Molosipat;
- Bahwa saksi bersama Pemohon telah berkonsultasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato dan mendapatkan penjelasan harus mendapatkan penetapan pembatalan dari Pengadilan Negeri Marisa;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga menambahkan dengan menerangkan sebagai berikut :

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo karena Pemohon ingin agar akta kelahiran Pemohon mencantumkan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Molosipat bukan di Popayato sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon telah mengupayakan perbaikan tersebut melalui kantor catatan sipil kabupaten Pohuwato, namun oleh pihak Capil Pemohon disarankan mengajukan permohonan pembatalan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Marisa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan atas Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan ada kekeliruan tempat lahir Pemohon dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah :

Apakah Pemohon dapat melakukan pembatalan Akta Kelahiran untuk kemudian menerbitkan akta kelahiran baru berdasarkan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya?;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ukhrawi Polohi dan Hasna Samin Polohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan/ Hakim in casu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip perkara permohonan adalah diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan tempat domisili Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7504014310960001 atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-2 yakni akta kelahiran atas nama Pemohon tertulis Pemohon lahir di Popayato, sedangkan dalam bukti P-1, P-3 dan bukti P-4 tercantum Pemohon lahir di Molosipat, sehingga karena adanya perbedaan tempat lahir dalam dokumen P-2 dengan dokumen P-1, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon dalam P-2 tersebut, dimana tertulis dalam dokumen tersebut Pemohon lahir di Popayato sementara tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Molosipat, maka Pemohon berkeinginan melakukan pembatalan untuk kemudian menerbitkan kembali dokumen tersebut sesuai tempat lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari kekeliruan tempat lahir dalam dokumen tersebut disebabkan oleh kekeliruan data yang disampaikan oleh orang tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, dimana pada saat itu orang tua Pemohon menyampaikan data tempat lahir Pemohon hanya menyebutkan kecamatan sehingga tertulislah dalam akta kelahiran Pemohon lahir di Popayato;

Menimbang, bahwa setelah permasalahan tersebut dikonsultasikan oleh Pemohon ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pohuwato,

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kemudian diarahkan agar sebelumnya mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ayat 2 menyebutkan "*Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta*";

Menimbang, bahwa Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri atas (a) Register Akta Pencatatan Sipil dan (b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 68 disebutkan diantaranya adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa ternyata pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa :

ayat (1) "*Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Ayat (2) "*Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pembatalan akta pencatatan sipil terhadap sebab-sebab sebagaimana yang digariskan dalam Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian bahwa Popayato adalah sesungguhnya bukan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya, melainkan tempat lahir yang sebenarnya adalah di Molosipat;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon terbit didasarkan pada pemberian keterangan yang tidak benar perihal tempat lahir Pemohon yang sesungguhnya, maka terhadap akta kelahiran tersebut dinyatakan cacat dan harus dibatalkan, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesalahan data dalam dokumen yang terbit sebagaimana dimaksud diatas dikarenakan Pemohon salah dalam memberikan data kepada unit pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk memberi kepastian hukum terhadap Pemohon, kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dan Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatitkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 2 (dua) dari permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 102 Ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan akta kelahiran atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN lahir di molosipat tanggal 3 Oktober 1996 sebagaimana tempat lahir yang sebenarnya, sehingga karenanya petitum poin 4 (empat) ikut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dan agar memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan penyempurnaan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat dalam Stb. 1927 No. 227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (RBg);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/1920/II/05/2003 tanggal 14 Juli 2003 atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN lahir di Popayato tanggal 3 Oktober 1996 **batal**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan diatas dari kepemilikan subjek akta;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama SRI OKTAVIANI RAHMAN lahir di Molosipat tanggal 3 Oktober 1996;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Paraf	Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk dicatitkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hamsurah, SH, Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Masdin Daliuwa, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Masdin Daliuwa, SH

Hamsurah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 481.000,- (tiga
ratus enam ribu rupiah);	

Paraf	Hakim

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Mar.